



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN
Nomor 13/Pid.C/2024/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : SAPRIYANTO ALIAS MUD BIN YURIK; |
| 2. Tempat Lahir | : Nyogan; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 44 tahun / 10 Oktober 1980; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT 03 Desa Nyogan, Kecamatan
Mestong, Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun; |

Terdakwa II

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : DODI BIN CIK UDIN; |
| 2. Tempat Lahir | : Pengeratani; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 22 tahun / 18 Agustus 2002; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT 16 Desa Nyogan, Kecamatan
Mestong, Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja; |

Susunan Persidangan:

Satya Frida Lestari, S.H. Hakim;

Susanti Anggraeni, S.H.,..... Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,
lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk



menghadapkan Para Terdakwa tersebut ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap dijaga dengan baik;

Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Para Terdakwa kemudian dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Kemudian, Hakim mengingatkan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polsek Jambi Luar Kota membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor BP/09/XI/Res.1.8/2024 tanggal 18 November, yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Para Saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ZAINAL bin ABDUL MUHTI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ini saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan adanya tindak pidana Pencurian buah kelapa sawit milik Djunaid;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB (diketahui) di RT. 16 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa yang telah hilang tersebut berupa tandan buah kelapa sawit yang masih berada di batangnya;
- Bahwa Saksi sebagai pekerja di lahan milik korban sebagai pengawas;
- Bahwa Saksi bekerja di lahan milik Djunaid tersebut sudah selama lima tahun;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang telah hilang tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan, yang mana sudah tidak berada lagi di batangnya, dan sudah di langsir dan di bawa ke tengkulak;

Halaman 2 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 13/Pid.C/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Bet Tab, Sumardi, telah mengamankan 3(tiga) terduga pelaku yang membawa buah kelapa sawit keluar dari lahan milik korban menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru;
- Bahwa Saksi tidak ada mengenal pelaku yang mana telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan korban tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi selaku pengawas lahan milik morban memiliki kecurigaan bahwasanya ada orang yang masuk ke kebun sawit milik korban, kemudian saksi pun langsung memanggil Bet Tab dan Sumardi yang mana selaku menjaga keamanan di sekitar lahan kebun sawit milik korban. Lalu saksi pun memerintahkan Bet Tab, dan Sumardi untuk mengecek ke lahan tesebut, tidak lama kemudian setelah saksi memerintahkan untuk mengecek kebun tersebut, Bet Tab menelvon saksi " *itu ada motor bawa buah dari lokasi* " kemudian saksi langsung bergerak bersama Bet Tab, Sumardi mengikuti motor yang membawa buah kelapa sawit dari lahan milik korban, kemudian setelah seseorang kami curigai tersebut berhenti di tengkulak, kami langsung menemui dan menanyai kepada satu orang laki laki yang tidak saksi kenal " *kau ngambil di lokasi* " kemudian orang tersebut menjawab " *iyo pak*". Kemudian datang lah satu orang lai-laki menggunakan sepeda motor An. MUT (Nama Panggilan) yang mana ikut dalam pencurian buah kelapa sawit milik korban. Setelah kami mengetahui hal tersebut, kami pun langsung mengamankan terduga pelaku pencurian buah kelapa sawit ke kantor desa dan melaporkan ke pihak kepolisian polsek Mestong;
- Bahwa pelaku menggunakan 1 (buah) Fiber egrek sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter yang berguna untuk memanen buah kelapa sawit di lahan milik korban, dan 1(buah) motor Zupiter J warna biru beserta kerajang yang mana digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit dari lahan menuju tengkulak;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan mengambil/ memanen kepada 3 (tiga) orang pelaku tersebut;
- Bahwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 13/Pid.C/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **BETAB bin HARUN MD**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa pelaku dari Pencurian Ringan tersebut dan yang menjadi Korbannya adalah Djunaid;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB (diketahui) di RT. 16 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa yang telah hilang tersebut berupa tandan buah kelapa sawit yang masih berada di batang nya.
- Bahwa Saksi sebagai pekerja di lahan milik korban sebagai PK yang mana bekerja menjaga seputaran kebun milik korban;
- Bahwa Saksi bekerja di lahan milik Djunaid tersebut sudah selama dua tahun;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang telah hilang tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan, yang mana sudah tidak berada lagi di batang nya,dan sudah di langsir dan di bawa ke tengkulak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yahama zupiter warna hitam biru;
- Bahwa Saksi bersama dengan Zainal,Sumardi, telah mengamankan 3 (tiga) terduga pelaku yang membawa buah kelapa sawit keluar dari lahan milik korban menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam biru;
- Bahwa Saksi mengenal salah satu pelaku An. Sapriyanto Als MUT yang mana merupakan orang yang tinggal di wilayah desa nyogan dan Saksi juga mengenal An. REHAN yang mana merupakan masih keluarga Saksi, dan Saksi tidak mengenali 1(satu) orang lagi yang mana juga diamankan atas kejadian pencurian buah kelapa sawit di lahan milik korban tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi selaku penjaga kebun dilahan milik korban mendapatkan telvon dari pengawas Saksi Zainal yang mana meberi tahu Saksi bahwasanya ada kecurigaan maling di lahan milik korban, kemudian Saksi pun langsung diperintahkan oleh Saksi Zainal untuk melihat kebun tersebut, kemudian Saksi bersama Sumardi langsung pergi berdua ke kebun milik korban, lalu tidak lama saat Saksi sedang berpatroli di lahan milik korban, kami ada mendengar suara motor keluar dari kebun milik korban, kemudian An. Sumardi langsung melakukan pengejaran ke suara kendaraan tersebut, yang mana Saksi bersama dengan pengawas Saksi

Halaman 4 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 13/Pid.C/2024/PN Snt.



Zainal ikut mengejar kendaraan tersebut, setelah kami mengejar kendaraan tersebut, sampai lah kami di tempat tengkulak sawit yang mana bertemu dengan kendaraan yang membawa sawit dari dalam kebun milik korban tersebut. yang mana di kendaraai 1(satu) orang laki-laki Terdakwa Doni kemudian datang lagi 1(Satu) orang laki-laki Terdakwa Supriyanto alias Mud menghapiri kami. Kemudian Saksi pun berbicara kepada Terdakwa Doni “ *kamu orang berapa don* “ Terdakwa Doni menjawab “ *kami bertigo, ndak beduo, rehan nya dirumah mut*” kemudian kami pun langsung menuju kerumah Terdakwa Supriyanto Alias Mud yang bertemu dengan Saudara REHAN yang mana ikut juga melakukan pencurian buah kelapa sawit di lahan milik korban, kemudian kami pun langsung mengamankan pelaku beserta 28 (dua puluh delapan) tandan buah sawit, dan 1 (satu) unit motor Jupiter Z warna biru yang mana digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah keranjang karung ke kanntor desa nyogan dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek mestong;

- Bahwa pelaku pencurian tersebut menggunakan 1 (buah) egrek alat pemanen sawit yang berguna untuk memanen buah kelapa sawit di lahan milik korban, dan 1(buah) motor Zupiter J warna hitam biru beserta kerajang karung yang mana digunakan untuk mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit dari lahan menuju tengkulak;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan mengambil/memanen kepada 3 (tiga) orang pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian korban atas kejadian pencurian tersebut.;
- Saksi menjelaskan dapat Saksi jelaskan yang mana pelaku tersebut belum sempat menjual buah sawit tersebut, namun pelaku sudah melangsir buah dari dalam lahan milik korban ke tempat tengkulak(penerima buah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan buah sawit tanpa izin yang terjadi pada hari jum'at tanggal 25 oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB



di kebun sawit milik Djunaid di RT.16 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sawit tersebut dengan menggunakan alat panen sawit berupa senjata tajam jenis enggrek dan sepeda motor serta keranjang karung;
- Bahwa Terdakwa Sapriyanto berperan untuk memanen tandan buah sawit yang masih berada di pokok pohon sawit dengan menggunakan alat enggrek milik Terdakwa yang telah disiapkan serta yang mengajak untuk melakukan pencurian dan menyuruh untuk menjual tandan buah kelapa sawit tersebut kepada Tokeh;
- Bahwa peran Terdakwa Dodi adalah untuk mengangkut dengan cara di pikul tandan buah sawit yang telah di panen oleh Terdakwa Sapriyanto, selanjutnya tandan buah sawit di tumpuk di dekat sepeda motor serta memuat tandan buah sawit ke dalam keranjang yang berada diatas sepeda motor, setelah itu tandan buah sawit yang telah dimuat ke keranjang di bawa dengan mengendarai sepeda motor untuk dijual ke pembeli (Tokeh);
- Bahwa peran dari Reham adalah mengangkut dengan cara di pikul tandan buah sawit yang telah di panen oleh Tersangka, selanjutnya tandan buah sawit di tumpuk di dekat sepeda motor serta memuat tandan buah sawit masuk ke dalam keranjang yang berada diatas sepeda motor;
- Bahwa Awalnya pada hari jum'at tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Sapriyanto sedang berada di rumah dan bertemu dengan REHAN berboncengan bersama Terdakwa Dodi mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa Sapriyanto memanggil mereka dan mengajak untuk mencari lokak manen sawit di lokasi kebun sawit milik Djunaid, selanjutnya Terdakwa Sapriyanto mengambil alat panen sawit berupa enggrek dan keranjang dari rumah Terdakwa Sapriyanto, setelah itu Terdakwa Sapriyanto mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Rehan sementara Terdakwa Dodi mengendarai sepeda motor Jupiter milik Rehan dengan membawa keranjang untuk menuju ke lokasi kebun sawit yang akan curi, setibanya di lokasi kebun sawit Terdakwa Sapriyanto mempersiapkan alat enggrek untuk memanen sawit dengan mencari kayu terlebih dahulu untuk tangkai enggrek setelah selesai

Halaman 6 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 13/Pid.C/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka memanen buah sawit tersebut Terdakwa Dodi bersama dengan Rehan bergantian membawa buah sawit dengan cara di pikul menggunakan kedua tangan selanjutnya buah sawit di tumpuk (dikumpulkan) dekat sepeda motor diparkirkan;

- Bahwa setelah itu buah sawit yang di tumpuk dimuat ke keranjang yang diatas sepeda motor hingga penuh selanjutnya buah sawit dalam keranjang diatas sepeda motor tersebut Terdakwa Dodi bawa untuk dijual ke Tokeh, sementara Terdakwa Sapriyanto bersama dengan Rehan masih berada di kebun melanjutkan panen sawit, setelah itu Terdakwa Dodi kembali lagi ke lokasi kebun dan bersama Rehan kembali memuat buah sawit yang telah Terdakwa Sapriyanto panen ke dalam keranjang diatas sepeda motor setelah penuh Terdakwa Dodi kembali membawa buah sawit tersebut ke lapak Tokeh, sementara Terdakwa Sapriyanto bersama dengan Rehan menuju ke rumah Terdakwa Sapriyanto dan meninggalkan Rehan di rumah Terdakwa Sapriyanto, selanjutnya Terdakwa Sapriyanto menuju ke lokasi Lapak (Tokeh) untuk menyusul Terdakwa Dodi, setibanya Terdakwa Sapriyanto di lokasi Lapak Terdakwa Sapriyanto langsung diamankan TOLE dan beberapa orang lainnya yang menanyakan tentang buah sawit yang telah Terdakwa Sapriyanto ambil tersebut dan Terdakwa Sapriyanto mengakui bahwa buah sawit tersebut berasal dari kebun sawit Djunadi sehingga Tersangka bersama dengan Terdakwa Dodi diamankan dan di bawa ke rumah Kepala Desa Nyogan, tidak berapa lama Rehan tiba juga ke rumah Kepala Desa, setelah itu T Terdakwa Sapriyanto, Terdakwa Dodi, dan Rehan diserahkan ke pihak Kepolisian serta di bawa ke Kantor Polisi Sektor Mestong;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa senjata tajam egrek alat panen sawit, keranjang karung, sepeda motor Jupiter Z1 warna hitam milik Rehan
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sawit tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) tandan buah sawit;

Halaman 7 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 13/Pid.C/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Zupiter Z1 Warna Hitam Dengan Plat Nomor Kendaraan BH 5274 KP No. Mesin : E3R5E-0384792 No. Rangka : MH3UE1120PJ372275 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) buah Keranjang karung;
- 1 (satu) buah Egrek alat panen sawit;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Yamaha Zupiter Z1 Warna Hitam Dengan Plat Nomor Kendaraan BH 5274 KP No. Mesin : E3R5E-0384792 No. Rangka : MH3UE1120PJ372275 An. VINA PURNA WIDYA CAHYA AYU;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Sapriyanto Alias Mud Bin Yurik dan Terdakwa Dodi Bin Cik Udin;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan 28 (dua puluh delapan) tandan buah sawit berpindah kekuasaannya yang apabila berhasil diambil akan Para Terdakwa jual sehingga memperoleh keuntungan, namun Para Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, sehingga perbuatan perbuatan tersebut telah dikategorikan

Halaman 8 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 13/Pid.C/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan 'mengambil' dimana Para Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang-barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang pada kebun milik Djunaid tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan di kebun buah sawit sehingga apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan buah sawit yang diambil belum ditimbang, dan apabila ditimbang diperkirakan dapat diperoleh keuntungan dari buah sawit tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga barang yang diambil tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut saksi Korban harga yang ditaksir adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena harga tersebut jumlahnya dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah patut acara persidangan ini dilaksanakan dengan acara Cepat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan

Halaman 9 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 13/Pid.C/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nestapa bagi Para Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Zupiter Z1 Warna Hitam Dengan Plat Nomor Kendaraan BH 5274 KP No. Mesin : E3R5E-0384792 No. Rangka : MH3UE1120PJ372275 berikut kunci kontak sepeda motor; 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Yamaha Zupiter Z1 Warna Hitam Dengan Plat Nomor Kendaraan BH 5274 KP No. Mesin : E3R5E-0384792 No. Rangka : MH3UE1120PJ372275 An. VINA PURNA WIDYA CAHYA AYU; perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa; 28 (dua puluh delapan) Tandan Buah Sawit; agar dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu Djunaid melalui saksi Zainal Bin Abdul Muhti; 1 (satu) buah Keranjang karung dan 1 (satu) buah Egrek alat panen sawit ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Sapriyanto Aiias Mud Bin Yurik dan Terdakwa II Dodi Bin Cik Udin** tersebut di atas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh dua) Tandan Buah Sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Djunaid melalui saksi Zainal Bin Abdul Muhti;
 - 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Zupiter Z1 Warna Hitam Dengan Plat Nomor Kendaraan BH 5274 KP No. Mesin : E3R5E-0384792 No. Rangka : MH3UE1120PJ372275 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Yamaha Zupiter Z1 Warna Hitam Dengan Plat Nomor Kendaraan BH 5274 KP No. Mesin : E3R5E-

Halaman 10 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 13/Pid.C/2024/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0384792 No. Rangka : MH3UE1120PJ372275 An. VINA PURNA WIDYA
CAHYAAYU.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Keranjang karung;
- 1 (satu) buah Egrek alat panen sawit

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Satya Frida Lestari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Susanti Aggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Polsek Mestong dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Susanti Anggraeni, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 13/Pid.C/2024/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)